



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Mengingat : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan yang selanjutnya disebut UPT Pengamat Pengairan adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengamat Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pengamat Pengairan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan pengairan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Pengamat Pengairan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Pengamat Pengairan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Pengamat Pengairan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengamat Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pengamat Pengairan

Pasal 5

UPT Pengamat Pengairan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan irigasi dan pengairan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan saluran tersier;
- d. melaksanakan pengawasan prasarana dan sarana besar serta pengembangannya;
- e. mengatur pendistribusian air kepada petani pemakai air;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi pengairan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Pengamat Pengairan mempunyai fungsi pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan irigasi di Kabupaten Sanggau.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT Pengamat Pengairan

Pasal 7

Kepala UPT Pengamat Pengairan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pengelolaan pengairan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan rencana kegiatan Pengamat Pengairan agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Pengamat Pengairan;
- f. menyusun Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai usulan perkumpulan petani pemakai air;
- g. menetapkan besarnya kebutuhan air/pemberian air (faktor-K) pada tiap bangunan pengatur air jika debit air sungai mengalami penurunan;
- h. memberikan pembinaan kepada Petani Pemakai Air (P3A) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasional;
- i. membantu proses pengajuan biaya operasional yang diajukan oleh Petani Pemakai Air (P3A);

- j. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengamat Pengairan sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Pengamat Pengairan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Pengamat Pengairan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Pengamat Pengairan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengamat Pengairan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamat Pengairan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Pengamat Pengairan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pengamat Pengairan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pengamat Pengairan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Pengamat Pengairan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Pengamat Pengairan beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Pengamat Pengairan berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengamat Pengairan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pengamat Pengairan adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Pengamat Pengairan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengamat Pengairan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH


Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGAMAT PENGAIRAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002